



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ADE SKY PRATAMA Als. SKY Bin. EDIANTO;
2. Tempat lahir : Tanjung ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Th / 09 Oktober 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 ;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Abdul Hanan, S.H. Dkk,  
Posbakumadin Mataram. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 554  
/Pen.Pid/2024/PN Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 554/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ade Sky Pratama Alias Sky bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Ketiga .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ade Sky Pratama Alias Sky berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Hitam Bertuliskan 'levi's Copper Jeans
  - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merk Camel Warna Ungu;-
  - 1 (satu) Buah Poket Klip Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,30 (nol Koma Tiga Nol) Gram
  - 6 (enam) Buah Klip Plastik Bening
  - 1 (satu) Buah Gunting;
  - 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam Yang Bertuliskan Matrix 5-40w;
  - 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) Yang Terbuat Dari Botol Plastik Kecil Yang Di Tutupnya Terdapat 2 (dua) Buah Lubang
  - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Merah Yang Sudah Dimodifikasi;
  - 1 (satu) Buah Tabung Kaca Yang Di Dalamnya Terdapat Gulungan Tisu

halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Warna Putih

- 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastik Warna Putih Yang Salah Satu Ujungnya Diruncingkan;
- 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastik Warna Hitam Yang Salah Satu Ujungnya Diruncingkan
- 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastik Warna Putih Berbentuk Huruf L
- 3 (tiga) Buah Potongan Pipet Plastik Warna Putih
- 1 (satu) Buah Sumbu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sejumlah Rp.275.000,-(dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 8 Warna Hitam Dengan Cassing Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi / Permohonan* yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi / Permohonan* Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi / Permohonannya*;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Ade sky pratama als Sky Bin edianto pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang memakai Narkotika jenis shabu bersama saksi Zabim Khiyasi Ramadhan alias Zabim, Sdr. Dewi saat itu saksi Zabim Khiyasi Ramadhan alias Zabim berkata kepada terdakwa " kalau ada yang nyari barang (shabu) nanti kasi tau saya, nanti saya kasi makai lagi" terdakwa mengiyakan ucapan saksi Zabim Khiyasi Ramadhan alias Zabim tersebut. beberapa saat kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Zabim Khiyasi Ramadhan alias Zabim bahwa ada seorang temannya bernama Sdr. Arfen ingin membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Zabim Khiyasi Ramadhan alias Zabim mengambil shabu dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor bersama Sdr. Ganda untuk mengantar shabu. Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa kembali datang menemui saksi Zabim Khiyasi Ramadhan alias Zabim dan menyapaikan jika Sdr. Arfen ingin membeli shabu sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Zabim Khiyasi Ramadhan alias Zabim menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok CHAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Arfen dan mengatakan "saya sudah memiliki narkotika jenis shabu" setelah itu terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok CHAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut di Pot tanaman bunga disamping tempat duduk yang terbuat dari semen di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa anggota Sat. narkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan narkotika. Untuk memastikan informasi tersebut selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Lombok utara melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa. Setelah mendapat informasi yang cukup kemudian anggota sat Narkoba Polres Lombok utara diantaranya saksi Pratap aris Munandar , saksi Haerul Anwar mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam kamar tamu rumahnya. Kemudian salah satu anggota kepolisian mencari Kadus setempat yaitu saksi Rodi Rusandi dan saksi umum yaitu

halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



saksi Feri herianto Ardi untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa saksi Pratap aris munandar kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan hasilnya tidak ada ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar halaman rumah terdakwa dan ditemukan di dekat tanaman ditemukan 1 (satu) bungkus rokok CHAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, bahwa saat itu terdakwa mengakui menddapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi ZABIM KHIYASI RAMADHAN;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita acara penimbangan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 dengan rincian berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- Bahwa terhadap baranb bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan uji Laboratorium di Laboratorium balai besar Pengawas Obat dan makanan di Mataram dengan surat nomor : LHU.117.K.05.16.24.0219 tanggal 30 Maret 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dengan Kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamphetamin. METAMPHETAMIN merupakan narkoba Golongan I;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa Ade sky pratama als Sky Bin edianto pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram ” melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa kembali datang menemui saksi Zabim Khiyasi Ramadhan alias Zabim dan menyapaikan jika Sdr. Arfen ingin membeli shabu sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Zabim Khiyasi Ramadhan alias Zabim menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok CHAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok CHAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut di Pot tanaman bunga disamping tempat duduk yang terbuat dari semen di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa anggota Sat. narkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan narkoba. Untuk memastikan informasi tersebut selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Lombok utara melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa. Setelah mendapat informasi yang cukup kemudian anggota sat Narkoba Polres Lombok utara diantaranya saksi Pratap aris Munandar , saksi Haerul Anwar mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam kamar tamu rumahnya. Kemudian salah satu anggota kepolisian mencari Kadus setempat yaitu saksi Rodi Rusandi dan saksi umum yaitu saksi Feri herianto Ardi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saksi Pratap aris munandar kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan hasilnya tidak ada ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar halaman rumah terdakwa dan ditemukan di dekat tanaman ditemukan 1 (satu) bungkus rokok CHAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, bahwa saat itu terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi ZABIM KHIYASI RAMADHAN;

halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita acara penimbangan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 dengan rincian berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- Bahwa terhadap baranb bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan uji Laboratorium di Laboratorium balai besar Pengawas Obat dan makanan di Mataram dengan surat nomor : LHU.117.K.05.16.24.0219 tanggal 30 Maret 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dengan Kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamphetamin. METAMPHETAMIN merupakan narkoba Golongan I;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Ade sky pratama als Sky Bin edianto pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram ” menggunakan Narkoba Gol I untuk diri sendiri”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa sedang bermain play station di rumah saksi Zabim Khiyasi Ramadhan alias Zabim kemudian terdakwa di ajak untuk mengkonsumsi shabu oleh saksi Zabim bersama Sdr. Dewi, Sdr. Ganda di dalam kamar, saat itu terdakwa melihat peralatan hisap sudah siap kemudian secara bergiliran menghisap shabu dari salah satu sedotan dimulai dari saksi Zabim kemudian dilanjutkan oleh terdakwa . setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasa stamina bertambah dan lebih kuat begadang serta merasa lebih tenang.

Terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana surat Hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Kab. Lombok Utara dengan nomor RM :

halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138158 tanggal 30 Maret 2024 ditandatangani oleh Intan Purnama Sari, A.md dengan hasil pemeriksaan : Metamphetamin positif, amphetamine positif . Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
  - Bahwa Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, jika terdakwa melakukan penyalahgunaan nakotika, atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan dan dilanjutkan pemeriksaan dan penangkapan, awalnya terhadap Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ditemukan :
    - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
    - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Cassing warna Hitam.
    - ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa ADE SKY PRATAMA Als. SKY menerangkan bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI selanjutnya

halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





kemudian saksi beserta Anggota Satresnarkoba menuju menuju rumah WIQ RAHMATIN ILHAM, dan didalam kamar tersebut, ditemukan :

- ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
- ✓ 1 (satu) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
  - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
  - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
  - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
  - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
  - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
  - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
  - o 1 (satu) buah sumbu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi HAERUL ANWAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, jika terdakwa melakukan penyalahgunaan nakotika, atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan dan

halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pemeriksaan dan penangkapan, awalnya terhadap Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ditemukan dan ditemukan :

- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Cassing warna Hitam.
- ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa ADE SKY PRATAMA Als. SKY menerangkan bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI, selanjutnya kemudian saksi beserta Anggota Satresnarkoba menuju menuju rumah WIQ RAHMATIN ILHAM, dan didalam kamar tersebut, ditemukan :

- ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
- ✓ 1 (satu) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
  - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
  - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
  - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
  - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
  - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
  - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
  - o 1 (satu) buah sumbu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3. Saksi DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
  - Bahwa Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara ;
  - Bahwa awalnya DWIQ RAHMATIN ILHAM menyuruh saksi datang kerumahnya dan mengajak untuk patungan (sharing) membeli sabu sehingga saksi datang bersama FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN dan setiba saksi di rumah DWIQ RAHMATIN ILHAM, saksi melihat DWIQ RAHMATIN ILHAM, GANDA dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI sedang duduk diatas kasur, sedangkan ADE SKY PRATAMA Alias SKY sedang bermain game Play Station (PS).
  - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada DWI sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), beberapa saat kemudian DWIQ RAHMATIN ILHAM memberikan saksi dan FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN alat hisap sabu (bong) yang sudah siap pakai dan kemudian saksi bertiga mengkonsumsi sabu secara bergiliran.
  - Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut GANDA, DWIQ RAHMATIN ILHAM dan ADE SKY PRATAMA Alias SKY pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga yang tinggal dikamar adalah saksi, FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI.
  - Bahwa beberapa lama kemudian datang saksi anggota satnarkoba, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI, dan di rumah DWIQ RAHMATIN ILHAM ditemukan :
    - ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
    - ✓ 1 (satu) buah gunting;

halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
    - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
    - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
    - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
    - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
    - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
    - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
    - o 1 (satu) buah sumbu.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
  - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
4. Saksi ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
  - Bahwa Terdakwa ADE SKY PRATAMA Alias SKY Bin EDIANTO ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;
  - Bahwa awalnya saksi bersama DWIQ RAHMATIN ILHAM, DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI, FAQIH FATWATUL WARID, GANDA dan ADE SKY PRATAMA Alias SKY Bin EDIANTO berkumpul diumah DWIQ RAHMATIN ILHAM untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara patungan (sharing).
  - Bahwa dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sudah siap pakai, kemudian saksi dan yang lain mengkonsumsi sabu secara bergiliran.

halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut ADE SKY PRATAMA Alias SKY, DWIQ RAHMATIN ILHAM dan GANDA pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga yang tinggal dikamar adalah DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI, FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI.
- Bahwa awalnya saksi anggota satnarkoba, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap ADE SKY PRATAMA Als. SKY dan ditemukan :
  - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam.
  - ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI diperiksa dan ditangkap dan dirumah DWIQ RAHMATIN ILHAM dan ditemukan :
  - ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
  - ✓ 1 (satu) buah gunting;
  - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
    - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
    - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
    - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
    - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
    - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
    - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
    - o 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.;

halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama DWIQ RAHMATIN ILHAM, DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI, FAQIH FATWATUL WARID, GANDA dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI berkumpul diumah DWIQ RAHMATIN ILHAM untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara patungan (sharing).
- Bahwa dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sudah siap pakai, kemudian Terdakwa dan yang lain mengkonsumsi sabu secara bergiliran.
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut ADE SKY PRATAMA Alias SKY, DWIQ RAHMATIN ILHAM dan GANDA pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga yang tinggal dikamar adalah DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI, FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI.
- Bahwa awalnya saksi anggota satnarkoba, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ditemukan :
  - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam.
  - ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI diperiksa dan ditangkap dan di rumah DWIQ RAHMATIN ILHAM dan ditemukan :
  - ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
  - ✓ 1 (satu) buah gunting;

halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
  - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
  - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
  - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
  - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
  - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
  - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
  - o 1 (satu) buah sumbu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tidak benar dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS";
- Uang tunai sejumlah Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bungkus Rokok merk CAMEL warna ungu;
- 1 (satu) buah poket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam;
- 6 (enam) buah klip plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
  - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;

halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang sudah dimodifikasi;
- o 1 (satu) buah tabung Kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
- o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
- o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa, ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI bersama DWIQ RAHMATIN ILHAM, DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI dan FAQIH FATWATUL WARID, GANDA berkumpul diumah DWIQ RAHMATIN ILHAM untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dengan membelinya secara patungan (sharing) ;
- Bahwa benar dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sudah siap pakai, kemudian Terdakwa dan yang lain mengkonsumsi sabu secara bergiliran;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa ADE SKY PRATAMA Alias SKY, DWIQ RAHMATIN ILHAM dan GANDA pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga yang tinggal dikamar adalah DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI, FAQIH FATWATUL

halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN

Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ;

- Bahwa awalnya saksi anggota satnarkoba, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ditemukan :
  - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam.
  - ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI diperiksa dan ditangkap dan dirumah DWIQ RAHMATIN ILHAM dan ditemukan :
  - ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
  - ✓ 1 (satu) buah gunting;
  - ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
    - o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
    - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
    - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
    - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
    - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
    - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
    - o 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari kejadian perkara ;
- Bahwa benar atas temuan narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut, sebagaimana Laporan Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0219 tanggal 30 Maret 2024,

halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Pemeriksaan Urine terdakwa pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kab. Lombok Utara, Nomor RM : 138157, dengan Nomor Periksa : 2024/03/30/000151, tanggal 30 Maret 2024, yang menerangkan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung methamphetamine ;
- Bahwa benar terdakwa selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;

halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





- Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama ADE SKY PRATAMA Als.SKY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama ADE SKY PRATAMA Als.SKY, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya;

halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Langgem Sari, Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI bersama DWIQ RAHMATIN ILHAM, DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI dan FAQIH FATWATUL WARID, GANDA berkumpul di rumah DWIQ RAHMATIN ILHAM untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dengan membelinya secara patungan (sharing) ;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sudah siap pakai, kemudian Terdakwa dan yang lain mengkonsumsi sabu secara bergiliran;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa ADE SKY PRATAMA Alias SKY, DWIQ RAHMATIN ILHAM dan GANDA pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga yang tinggal dikamar adalah DIMAS RAMADON Alias DIMAS Bin JUNAIDI, FAQIH FATWATUL WARID Alias FAQIH Bin SUHERMAN dan ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi anggota satnarkoba, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY dan ditemukan :

- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Merk Camel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 8 warna hitam dengan Casing warna Hitam.
- ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan "LEVI'S COPPER JEANS" yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya ZABIM KHIYASI RAMADHAN Als. ZABIM Bin. HALID ASWANDI diperiksa dan ditangkap dan di rumah DWIQ RAHMATIN ILHAM dan ditemukan :

- ✓ 6 (enam) buah klip plastik bening ;
- ✓ 1 (satu) buah gunting;

halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- ✓ 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan MATRIX 5-40W yang didalamnya terdapat :
- o 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik kecil yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
  - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
  - o 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat gulungan tisu warna putih;
  - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
  - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk huruf L;
  - o 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa atas temuan narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut, sebagaimana Laporan Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0219 tanggal 30 Maret 2024, dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Urine terdakwa pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kab. Lombok Utara, Nomor RM : 138157, dengan Nomor Periksa : 2024/03/30/000151, tanggal 30 Maret 2024, yang menerangkan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri’ sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE SKY PRATAMA Als.SKY, dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Hitam Bertuliskan ‘levi’s Copper Jeans
  - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merk Camel Warna Ungu;-
  - 1 (satu) Buah Poket Klip Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,30 (nol Koma Tiga Nol) Gram
  - 6 (enam) Buah Klip Plastik Bening
  - 1 (satu) Buah Gunting;
  - 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam Yang Bertuliskan Matrix 5-40w:
  - 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) Yang Terbuat Dari Botol Plastik Kecil Yang Di Tutupnya Terdapat 2 (dua) Buah Lubang
  - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Merah Yang Sudah Dimodifikasi;
  - 1 (satu) Buah Tabung Kaca Yang Di Dalamnya Terdapat Gulungan Tisu Warna Putih
  - 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastik Warna Putih Yang Salah Satu Ujungnya Diruncingkan;
  - 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastik Warna Hitam Yang Salah Satu

halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujungnya Diruncingkan

- 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastik Warna Putih Berbentuk Huruf L
- 3 (tiga) Buah Potongan Pipet Plastik Warna Putih
- 1 (satu) Buah Sumbu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai Sejumlah Rp.275.000,-(dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 8 Warna Hitam Dengan Casing Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

## HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I. Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

Ttd.

II. Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H,

## HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

## PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H.

halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			